

BADAN PENYELENGGARA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244, Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); Perpres No 54 Thn 2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 4 Thn 2015 ttg Perubahan Keempat Atas Perpres No 54 Thn 2010 ttg PBJ Pemerintah; Permendagri No 13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Thn 2011 ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Thn 2006 ttg Pedoman Pengelola Keuangan Daerah; PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja

KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566); Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015; dan Perbup Wng No 43 Thn 2014 ttg Stadarisasi Indeks Belanja Kab Wng TA 2015 (Berita Daerah Kab Wng Thn 2014 No 299).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Dan Sekretariat Komisi Pemilhan Kabupaten Wonogiri Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2015
 - Lampiran 2 halaman